

# IMPLIKASI HUKUM KURANGNYA TRANSPARANSI DALAM PENARIKAN DAN DISTRIBUSI ROYALTI LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh:

Kristina Sinaga<sup>2</sup>

Carlo Aldrin Gerungan<sup>3</sup>

Imelda Amelia Tangkere<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penarikan dan distribusi royalti Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat kurangnya transparansi bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan royalti masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membayar royalti belum berfungsi secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme satu pintu melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) belum sepenuhnya menjamin transparansi karena masih terdapat kendala dalam akurasi data pelaporan distribusi. Implikasi hukum dari ketidakterbukaan ini meliputi kerugian

ekonomi bagi pencipta, potensi pelanggaran kewajiban fidusia oleh LMK, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola hak cipta nasional.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengakses layanan pemutaran lagu melalui wadah digital dan media yang tersebar di internet tak terkecuali para pelaku usaha hiburan. Para pelaku usaha hiburan seperti cafe, restoran, bar, pub, karaoke dan sebagainya sering sekali memutar lagu dan mengadakan live music untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ketempat usahanya. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang datang, maka akan bertambah pula penghasilan yang didapat oleh pemilik usaha tersebut. Dengan demikian, para pemilik usaha hiburan tersebut bisa dikatakan menggunakan lagu dan/atau musik yang merupakan karya intelektual orang lain untuk menghasilkan keuntungan atau penggunaan karya lagu untuk kepentingan komersial.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh hak ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dan pemilik hak terasosiasi dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara memindahkan hak atau memberikan lisensi sesuai yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana dicantumkan pada Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta. Perihal perjanjian tertulis

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011025

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Firmandanu Triatmojo, dkk., *“Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil: Perbandingan Indonesia dengan Malaysia”*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 1

mengenai penyerahan tanggung jawab kepada penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan didalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya<sup>6</sup>

Dalam hal pengelolaan distribusi royalti dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga Manajemen Kolektif setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 tahun 2014 pada pasal 87 ayat 1 merupakan suatu Badan Hukum Nirlaba yang tugas dan tanggung jawabnya membantu Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Ciptaannya yang berupa lagu dan/atau musik.<sup>7</sup> Selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang disingkat menjadi LMKN atau yang saat ini dikenal dengan LMKN pada mulanya berawal dari inisiasi dan pembicaraan dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) berlaku di Indonesia. Kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang terletak pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN

adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Tujuan dari pembentukan Lembaga tersebut Adalah untuk menciptakan penyederhanaan atau membuat sebuah lembaga ‘satu pintu’ dalam melakukan penghimpunan royalty dari para pengguna music agar tidak terjadi pungutan berulang oleh beberapa LMK yang ada.<sup>8</sup>

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik yang mengatur secara spesifik mengenai tata kelola royalti lagu dan musik. Dalam hal pengaturan distribusi diatur dalam, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 pada Pasal 27 (1) yang berbunyi “Pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melalui LMK kepada pencipta” Permenkum ini mempertegas kewajiban pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial untuk memperoleh lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta membayar royalti secara tepat dan transparan. LMKN berperan dalam mengelola pengumpulan dan penyaluran royalti guna menjamin

---

<sup>6</sup> Antonio Rajoli, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming”. Jurnal Hukum Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 12 November, 2019 Vol 13 hlm 381

<sup>7</sup> Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 tahun 2014

<sup>8</sup> Agus Sardjon, et. al, “The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation”, Indonesia Law Review, Volume 6 No. 3, 2016, hlm. 333.2

kesejahteraan pencipta, musisi, dan pemegang hak cipta.<sup>9</sup>

Berdasarkan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 yang memiliki kewenangan dalam melakukan penarikan royalti sepenuhnya berada pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kemudian setelah melakukan penarikan royalti dari pengguna LMKN menyalurkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk selanjutnya didistribusikan kepada pencipta atau hak terkait. Sekalipun kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang sudah terbagi, implementasi di lapangan masih kerap menemui permasalahan atau tumpang tindih dalam proses distribusi royalti antara LMK dan LMKN, pemicu utamanya adalah sistem tata kelola dan operasional yang kurang memadai yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang efektif.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang menyita perhatian menyoroti tentang transparansi dari Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Wahana Musik dan musisi kenamaan, Ari Lasso, melalui akun Instagram resminya pada Senin, 11 Agustus 2025. Ari Lasso secara terbuka menyatakan kebingungannya mengenai metode perhitungan nominal royalti yang tidak wajar atas lagu ciptaannya yang dikelola WAMI hanya sekitar Rp765.594. Menanggapi hal tersebut, WAMI kemudian memberikan penjelasan resmi berupa surat kepada Ari Lasso melalui alamat surel, mereka mengklaim bahwa insiden terkait pembayaran royalti pada

tanggal 28 Juli 2025, yang memicu kebingungan nominal dan dugaan salah transfer adalah murni masalah teknis operasional. WAMI menjelaskan bahwa terjadi kesalahan pengiriman *file* laporan data ke alamat surel (*email*) anggota lain, yang mengakibatkan beberapa musisi menerima lampiran data laporan yang bukan merupakan hak mereka. WAMI mengklarifikasi bahwa Ari Lasso sebenarnya telah menerima royalti senilai puluhan juta rupiah, sementara nominal Rp. 497.000 yang Ari Lasso terima adalah laporan susulan bagian dari distribusi royalti tiga tahunan yang dikirimkan secara terpisah.<sup>11</sup>

Masalah transparansi royalti yang diungkap oleh Ari Lasso terhadap LMK (Wahana Musik Indonesia) adalah bukti nyata bahwa aturan hukum kita belum sepenuhnya diterapkan. Aturan-aturan ini mewajibkan LMKN dan LMK beroperasi secara jujur dan terbuka, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami yang. Tetapi, kegagalan itu terlihat jelas karena adanya tumpang tindih kekuasaan antara LMK dan LMKN, yang menciptakan situasi tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Secara sederhana, LMKN bertugas mengumpulkan semua uang dari pengguna komersial, sementara WAMI bertugas membagikannya ke musisi.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum dalam Penarikan dan Distribusi Royalti Lagu

<sup>9</sup> Permatasari, P. A., Indarta, D. W., & Mangar, I., "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol IV (1), 2026, hlm. 5190

<sup>10</sup> Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U., "Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta

*lagu Dan/Atau Musik*", *Padjadjaran Law Review*, (Rachmalia Ramadhani & Wuri Handayani Balerina, 2021) Vol. IX (1), hlm. 10.

<sup>11</sup> Kronologi Ari Lasso vs WAMI Royalti Lagu, "Penjelasan Salah Transfer", *Tirto.id*, 13 Aug 2025, <https://tirto.id/kronologi-ari-lasso-vs-wami-royalti-lagu-penjelasan-salah-transfer-hfKD>, diakses 14 Oktober 2025

<sup>12</sup> Muhammad Ichsan Gaffar, "Transparansi Keuangan dan Peran Audit : Menghadapi Tantangan Era Digital", (Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024), hlm. 6.

oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia?

2. Bagaimana Implikasi Hukum Kurangnya Transparansi dalam Penarikan dan Distribusi Royalti Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dalam Penarikan dan Distribusi Royalti Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia.

Saat ini musik telah menjadi bagian dari seluruh aktivitas keseharian. Seolah-olah kehidupan manusia berjalan berdampingan dengan kehadiran musik. Tidak mengejutkan jika semakin banyak orang menikmati seni musik ini karena dapat mencakup banyak unsur penting yang tanpa disadari memiliki peran dalam kehidupan keseharian. Berdasarkan perkembangannya seni musik ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk mengekspresikan diri yang dikemas menjadi bentuk hiburan yang bisa menghadirkan perasaan bahagia bahkan bidang ini juga dapat menjadi sarana komersial yang besar. Pemanfaatan lagu atau music yang bersifat komersial ini tidak akan menjadi suatu penyelewengan hak cipta apabila dalam penerapannya disertai dengan adanya perjanjian lisensi yang secara langsung akan diterima oleh si pemilik hak cipta tersebut. Hal inilah yang disebut juga sebagai pemberian

royalti, dan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia.<sup>13</sup>

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan pencipta sebagai individu atau kelompok yang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak *eksklusif* atas ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Berdasarkan asas perlindungan otomatis, setiap karya cipta yang dihasilkan oleh penciptanya langsung mendapatkan hak cipta dan perlindungan hukum tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya. Meskipun pendaftaran tidak wajib, pencipta dapat mendaftarkan karyanya untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.<sup>14</sup> Pengelolaan hak ekonomi atas karya cipta tersebut memerlukan adanya lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti secara profesional dan terstruktur.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga resmi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik imbalan atas karya secara komersial. Pengelolaan royalti secara menyeluruh juga memerlukan infrastruktur teknologi informasi berupa pusat data lagu dan/atau musik, yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Sistem Informasi Lagu dan Musik (SLIM) yang dioperasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pusat data ini berisi seluruh katalog karya musik, yang menjadi rujukan

<sup>13</sup> Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, No. 1 (2015): 1-17

<sup>14</sup> I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat, dkk, "Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa Yang Membayar". *Jurnal Nusantara Hasana* Vol. V(1). (2025). hlm 101.

bagi LMKN dalam penarikan dan distribusi royalti, sekaligus sebagai sumber informasi bagi pengguna komersial yang hendak memanfaatkan karya.<sup>15</sup> Selain LMKN yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan royalti ada pula Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk oleh pencipta itu sendiri untuk mengelola royalti mereka, contohnya Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti Bersama LMK. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu, didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK, dana operasional, dan dana cadangan. Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP 56/2021: “Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui

pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.<sup>16</sup>

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan mengatur operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara teknis dan terperinci, mencakup pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), verifikasi pemberian izin melalui SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) berdasarkan usaha seperti jenis kegiatan, luas tempat, kapasitas, dan frekuensi pemutaran lagu, serta penerapan kebijakan satu pintu. Regulasi ini juga menetapkan sanksi bertahap berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang tidak patuh.<sup>17</sup>

Harmonisasi antara Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik. Peraturan pemerintah tersebut sebelumnya telah mengatur mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna karya musik diruang publik. Dengan demikian, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 pada dasarnya berfungsi sebagai regulasi yang memperjelas aspek teknis dari pengelolaan royalti, termasuk tata kelola Lembaga pengelola serta mekanisme distribusi royalti kepada para pencipta (Harefa & Butarbutar, 2026). Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan regulasi ini dapat

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 102.

<sup>16</sup> PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, diakses dari <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, Pada tanggal 25 Maret 2026

<sup>17</sup> Permatasari, P.A., Indarta, D.W., & Mangar, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam

*Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. IV (1), 2026, hlm. 5194.

dipandang sebagai Langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Pengaturan yang lebih rinci mengenai tata kelola Lembaga manajemen kolektif diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penghimpunan serta distribusi royalti.

Permenkum 27 Tahun 2025 pada Pasal 20 secara eksplisit mengatur kewajiban pengajuan lisenasi, pelaporan data penggunaan, verifikasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), hingga pembayaran royalti melalui sistem kebijakan satu pintu yang terintegrasi secara digital. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan pencipta secara individual. Mekanisme pelaporan mencakup informasi jenis lagu, durasi penggunaan, serta kapasitas atau jumlah partisipan yang menjadi dasar penetapan tarif royalti. Setelah diverifikasi oleh LMKN, lisensi resmi diterbitkan sebagai dasar legal penggunaan lagu di ruang publik, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum bagi pelaku<sup>18</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.06LMKN.VIII-2025 sebagai langkah untuk mempertegas pengaturan pengelolaan royalti. Surat edaran tersebut pada pokoknya mencabut kewenangan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam melakukan pemungutan royalti. Melalui ketentuan tersebut yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi seperti WAMI, KCI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, serta sejumlah LMK yang bergerak di bidang musik tradisional tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan

royalti. Tujuannya ialah menciptakan sistem penarikan royalti yang lebih tertib, terpusat, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak diberlakukannya surat edaran tersebut, kewenangan pengumpulan royalti secara hukum hanya diakui berada pada LMKN untuk Pencipta dan LMKN untuk Pemegang Hak Terkait.<sup>19</sup>

### **B. Implikasi Hukum Kurangnya Transparansi dalam Penarikan dan Distribusi Royalti Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia.**

Pentingnya mekanisme pengelolaan royalti yang jelas, berkualitas, dan adil memang sangat krusial dalam melindungi hak ekonomi para pencipta musik agar hak cipta musik terlindungi secara optimal. Penggunaan teknologi informasi dalam proses ini semakin mendesak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan jangkauan. Demi memastikan kepastian hukum atas hak ekonomi para pencipta musik, perlindungan hak cipta musik membutuhkan sistem pengelolaan royalti yang efektif dan relevan, serta didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai agar nantinya dapat dikelola dengan baik dan adil. Manajemen Royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjadi hal yang sangat diandalkan karena menjadi lebih efisien dalam menyederhanakan proses pemungutan royalti sehingga para pencipta tidak perlu secara individu menagih royalti dari setiap pengguna.

Berdasarkan proses tersebut diperlukan adanya keadilan dalam pembagian royalti dengan proporsional yang sama kepada para pencipta berdasarkan kontribusi

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 5196

<sup>19</sup> Surat Edaran Nomor: SE.06LMKN.VIII-2025 tentang pemberitahuan pencabutan delegasi kewenangan kepada

lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti lagu dan/atau musik

masing-masing maka dari kedua hal tersebut akan memunculkan sifat transparansi dari manajemen pihak LMKN. Meski dengan adanya LMKN akan memudahkan pihak pencipta namun dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang dihadapi oleh LMKN. Perkembangan teknologi digital membuat pelacakan penggunaan karya menjadi semakin kompleks. Masih banyak pencipta yang belum mendaftarkan karya mereka sehingga sulit untuk melacak kepemilikan hak cipta. Kesadaran hukum yang masih minim menyebabkan banyak pihak yang belum memahami pentingnya membayar royalti dan hak cipta.<sup>20</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta, khususnya untuk karya lagu dan/atau musik, telah diatur melalui sejumlah instrumen hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 1. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan teknis mengenai sistem pengelolaan royalti secara kolektif, yang meliputi penetapan tarif, mekanisme pemungutan, serta distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketiga, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga yang melakukan royalti melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti bersama Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, LMKN juga berperan mengawasi LMK yang ada di

Indonesia agar pengelolaan dan pendistribusian royalti dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, LMK dan LMKN senantiasa berkoordinasi dalam menetapkan besaran royalti guna menjamin kepastian serta keadilan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Secara normatif, regulasi yang ada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk mengakui sekaligus melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta. Hak atas royalti tidak hanya diakui sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual yang berkontribusi nyata bagi perkembangan budaya dan ekonomi nasional. Meski demikian, tantangan utama terletak pada implementasi masih terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik yang berlangsung, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan dan akuntabilitas distribusi royalti<sup>21</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam praktik pengelolaan royalti adalah lemahnya sistem pendataan atas penggunaan karya musik atau lagu. Banyak pengguna, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban pembayaran royalti. Di sisi lain, lembaga pengelola royalti menghadapi kendala dalam memperoleh data pemanfaatan lagu secara nyata, baik dalam bentuk penggunaan luring maupun daring. Ketidakterpaduan antar sistem data menjadi hambatan dalam memastikan bahwa royalti tersalurkan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, pembangunan pusat data nasional yang terintegrasi dan dikelola secara sistematis merupakan kebutuhan

<sup>20</sup> Ginting, Antonio Rajoli. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 379-389

<sup>21</sup> Pramanto, Wahyu Jati. "Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Wicarana* Vol. I (2), 2022, hlm. 93- 104

mendesak untuk mereformasi tata kelola royalti di Indonesia.<sup>22</sup>

Masalah yang terjadi saat ini dapat dilihat pada persoalan mengenai pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif terhadap pencipta lagu dapat dilihat pada kasus yang melibatkan Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Dalam kasus ini, Ari Lasso mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data pemanfaatan karyanya dengan jumlah royalti yang diterima, Ari Lasso menyatakan pihak Wahana Musik Indonesia telah lalai dengan melakukan salah *transfer* data laporan distribusi serta menyoroti kurangnya transparansi dari pihak WAMI dalam memberikan laporan pendistribusian royalti. Dari perspektif hukum hak cipta, permasalahan ini menyentuh hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari setiap pemanfaatan ciptaannya. Dengan demikian, LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta memiliki kewajiban hukum untuk menyalurkan hak ekonomi tersebut secara adil dan transparan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka LMK dapat dianggap lalai dalam menjalankan mandat hukum yang diberikan oleh para pencipta<sup>23</sup>

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, setiap subjek hukum yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab moral atau kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip etis. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan musik, kurangnya transparansi oleh Lembaga Manajemen

Kolektif (LMK) merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip etis tersebut, yang secara langsung menimbulkan implikasi hukum. Ketidakjelasan dalam pelaporan dan distribusi royalti mencerminkan kegagalan dalam memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kasus Ari Lasso dan WAMI menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan dengan lalai dalam proses distribusi tepatnya pada tata kelola lagu dan musik. Walaupun regulasi telah mengatur secara jelas prinsip transparansi dan akuntabilitas, praktik pengelolaan royalti oleh LMK masih menghadapi permasalahan mendasar dalam hal pelaporan, pendataan.<sup>24</sup>

Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Hukum Nomor 27 Tahun 2025, perlu memperjelas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan secara berkala, mekanisme audit eksternal, serta sanksi administratif yang lebih tegas bagi LMK yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, audit keuangan independen wajib dilakukan setiap tahun oleh auditor profesional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar laporan pendistribusian royalti dapat diverifikasi dan dipublikasikan secara terbuka. Dengan demikian, LMK tidak hanya bertanggung jawab kepada anggotanya, tetapi juga diawasi secara eksternal oleh lembaga pemerintah dan publik.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Britanica, ASCAP, dalam <https://www.britannica.com/topic/copyright> 2025 diakses 25 Maret 2025.

<sup>23</sup> *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Kompas.com, "WAMI Akui Salah Kirim Laporan, Ari Lasso Tetap Pertanyakan

Royalti <https://amp.kompas.com/hype/read/2025/08/13/094203966/wami-akui-salah-kirimlaporan-ari-lasso-tetap-keukeuh-pertanyakan-royalti-2024>", diakses tanggal 25 Maret 2025.

<sup>25</sup> WIPO Magazine, "Digital Rights Management in the Music Industry",

Selain penguatan aspek hukum positif, perlu juga diterapkan mekanisme digitalisasi sistem pengelolaan royalti. Pemerintah bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat membangun *National Royalty Database System* yang terintegrasi dengan seluruh LMK di Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data penggunaan lagu secara *real-time* di berbagai media, seperti platform digital, televisi, radio, dan tempat umum. Melalui sistem ini, setiap pemanfaatan karya dapat tercatat secara otomatis, sehingga proses perhitungan dan distribusi royalti menjadi lebih akurat dan transparan. Model ini sejalan dengan praktik di negara-negara maju seperti Jepang melalui *Japanese Society for Rights of Authors*, atau Amerika Serikat melalui ASCAP dan BMI, di mana pencipta dapat memantau royalti mereka melalui sistem daring yang transparan. Implementasi sistem digital semacam ini akan memperkuat asas *good governance* dalam tata kelola hak cipta nasional.<sup>26</sup>

Langkah berikutnya adalah memperkuat peran pengawasan negara dan LMKN sebagai lembaga koordinatif di tingkat nasional. LMKN harus diberi wewenang yang lebih luas untuk melakukan verifikasi data keanggotaan, pemeriksaan keuangan, serta investigasi terhadap laporan penyimpangan LMK. Pengawasan juga harus bersifat preventif melalui pembinaan berkala, bukan hanya represif setelah terjadi konflik seperti kasus Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Dalam kasus tersebut, lemahnya pengawasan awal memungkinkan terjadinya kesalahan administratif dan kurangnya transparansi yang akhirnya

mencuat ke publik. Agar kejadian serupa tidak terulang, kementerian hukum dan LMKN dapat membuat Sistem Penilaian Kinerja LMK, yang menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan distribusi royalti. LMK yang mendapatkan skor rendah dapat dikenai sanksi administratif, pembekuan izin, atau kewajiban audit khusus.<sup>27</sup> Sejalan dengan penguatan tersebut, kebijakan ini membawa implikasi langsung bagi pencipta dan pengguna:

1. Bagi pencipta: sistem LMKN memberi jaminan bahwa hak ekonomi mereka bisa tertagih dan didistribusikan; namun kualitasnya bergantung pada tata kelola yang baik dan transparansi.
2. Bagi pengguna: saluran legal yang jelas menghindarkan risiko pelanggaran hak cipta yang bisa berakibat sanksi; namun pengguna meminta sistem yang mudah, tarif yang wajar, serta penjelasan yang transparan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Sistem pengaturan penarikan dan distribusi royalti di Indonesia saat ini telah bertransformasi menuju sentralisasi melalui kebijakan satu pintu yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Secara normatif, kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Dalam

---

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2020/02/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/02/article_0006.html), 2020, diakses tanggal 15 September 2025.

<sup>26</sup> Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mekanisme ini, LMKN bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghimpun royalti dari pengguna komersial, sementara distribusi kepada para pencipta dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) masing-masing berdasarkan data penggunaan yang tercatat dalam Sistem.

2. Kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan royalti memiliki implikasi hukum serius berupa tercederainya hak ekonomi pencipta karena ketidaksesuaian antara penggunaan karya dengan nilai royalti yang diterima. Fenomena ini memicu ketidakpastian hukum dan menurunnya akuntabilitas lembaga, sebagaimana tercermin dalam sengketa antara musisi dengan LMK akibat kesalahan pelaporan data distribusi. Secara sistemik, kegagalan transparansi ini menunjukkan adanya tumpang tindih fungsi koordinasi dan lemahnya pengawasan negara, yang berakibat pada pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk menikmati manfaat material atas karyanya secara adil. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak ekosistem industri musik dengan memudarnya kepercayaan publik terhadap sistem manajemen kolektif nasional.

#### Saran

1. Pemerintah bersama LMKN perlu memprioritaskan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak secara menyeluruh untuk memastikan akurasi distribusi royalti. Pemanfaatan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) harus dioptimalkan agar para pencipta dan pemegang hak terkait dapat memantau laporan penggunaan karya mereka secara mandiri dan real-time. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan teknis operasional dalam pelaporan data yang sering menjadi

pemicu konflik antara musisi dan lembaga pengelola.

2. Kementerian Hukum disarankan untuk memperketat fungsi pengawasan melalui audit keuangan dan audit kinerja terhadap LMKN dan seluruh LMK secara berkala oleh akuntan publik. Sesuai amanat peraturan, hasil audit tersebut harus dipublikasikan secara terbuka melalui media massa nasional agar masyarakat, khususnya para pelaku industri musik, dapat menilai tingkat kepatuhan dan integritas lembaga dalam mengelola dana royalti. Transparansi hasil audit ini merupakan langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan para pencipta lagu terhadap keadilan sistem yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Firmandanu Triatmojo, dkk., 2021 *“Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil: Perbandingan Indonesia dengan Malaysia”*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Antonio Rajoli, 2019, *“Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming”*. Jakarta Selatan, Jurnal Hukum Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Agus Sardjon, 2016, *“The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation”*, Indonesia Law Review.
- Permatasari, P. A., Indarta, D. W., & Mangar, I, 2026, *“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti*

*Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U, 2021, "*Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu Dan/Atau Musik*", *Padjadjaran Law Review*.

Kronologi Ari Lasso vs WAMI Royalti Lagu, "*Penjelasan Salah Transfer*", Tirto.id, 13 Aug 2025, <https://tirto.id/kronologi-ari-lasso-vs-wami-royalti-lagu-penjelasan-salah-transfer-hfKD>, diakses 14 Oktober 2025.

Muhammad Ichsan Gaffar, 2024, "*Transparansi Keuangan dan Peran Audit : Menghadapi Tantangan Era Digital*", Kota Padang: Takaza Innovatix Labs.

Miladiyanto, Sulthon. 2015. "*Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*." *Rechtidee*.

I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat, dkk, "*Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa Yang Membayar*". *Jurnal Nusantara Hasana* Vol. V(1). (2025). hlm 101.

Permatasari, P.A., Indarta, D.W., & Mangar, "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan*

*Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. IV (1), 2026, hlm. 5194.

Surat Edaran Nomor: SE.06LMKN.VIII-2025 tentang pemberitahuan pencabutan delegasi kewenangan kepada lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti lagu dan/atau music.

Ginting, Antonio Rajoli. "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 379-389

Pramanto, Wahyu Jati. "*Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*", *Wicara* Vol. I (2), 2022, hlm. 93- 104

Idewi Usman, Andi Abee Zoelthan Katili. "*Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*." *J-KPIA* Vol 1 Nomor 2, Desember 2025.

Britanica, ASCAP, dalam <https://www.britannica.com/topic/copy-right> 2025 diakses 25 Maret 2025.

Kompas.com, "*WAMI Akui Salah Kirim Laporan, Ari Lasso Tetap Pertanyakan Royalti*" <https://amp.kompas.com/hype/read/2025/08/13/094203966/wami-akui-salah-kirimlaporan-ari-lasso-tetap-keukeuh-pertanyakan-royalti-2024>", diakses tanggal 25 Maret 2025.

WIPO Magazine, *“Digital Rights Management in the Music Industry”*,  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2020/02/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/02/article_0006.html), 2020,  
diakses tanggal 15 September 2025

